



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 8601011 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

PERATURAN UMUM ASRAMA ITB

Asrama ITB menetapkan aturan-aturan berikut sebagai upaya untuk menciptakan suasana asrama yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuni. Aturan-aturan ini ditetapkan tidak untuk tujuan membatasi kebebasan penghuni, tetapi untuk memastikan bahwa semua penghuni mendapatkan hal yang sama dalam memanfaatkan kebebasannya. Untuk itu, seluruh penghuni diharapkan mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan dalam rangka menciptakan suasana asrama yang menyenangkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua penghuni. Aturan-aturan ini bersifat mengikat penghuni selama tinggal di Asrama ITB di dalam lingkungan Asrama ITB.

KETENTUAN UMUM ASRAMA :

Aturan	Setuju
1. Asrama sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara.	<input type="checkbox"/>
2. Asrama diperuntukkan bagi sivitas akademika ITB, atau pihak-pihak yang dinyatakan sah untuk tinggal diasrama oleh Asrama ITB, dan ditetapkan secara sah sebagai penghuni melalui Surat Pernyataan Menghuni Asrama.	<input type="checkbox"/>
3. Bersedia meninggalkan asrama apabila sudah dinyatakan lulus dari ITB dan mengisi Formulir Keluar Asrama yang sudah disediakan oleh Pengelola Asrama.	<input type="checkbox"/>
4. Asrama terdiri dari penghuni reguler dan non-reguler. Penghuni reguler adalah penghuni yang tinggal dalam rentang waktu 1 semester atau satu periode tinggal. Penghuni non-reguler adalah penghuni yang dinyatakan sebagai tamu atau penghuni yang tinggal tidak dalam satu periode tinggal.	<input type="checkbox"/>
5. Penghuni reguler berkewajiban mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh asrama dan mematuhi seluruh tata tertib asrama yang berlaku.	<input type="checkbox"/>
6. Penghuni non-reguler berkewajiban mematuhi seluruh tata tertib asrama yang berlaku.	<input type="checkbox"/>
7. Penghuni hanya dapat tinggal di asrama selama masa tinggal yang ditetapkan di dalam Surat Pernyataan Menghuni Asrama dan melakukan pengosongan kamar setelah selesai masa tinggal.	<input type="checkbox"/>

KEWAJIBAN PENGHUNI DI ASRAMA :

Seluruh penghuni asrama berkewajiban mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh asrama, baik yang ditetapkan sebagai peraturan umum, maupun peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh Asrama ITB secara langsung, maupun melalui Pengelola Asrama, dan pihak-pihak lain yang diberikan mandat oleh Asrama ITB (misalnya asisten dan tutor). Berikut merupakan kewajiban yang harus dilakukan penghuni di Asrama :

a. Hubungan Sosial dan Kemasyarakatan

Aturan	Setuju
1. Bersikap sopan dan hormat kepada penghuni lain, pengelola asrama, tutor asrama dan pihak-pihak lain yang berada di lingkungan Asrama ITB. Dikarenakan sebagian besar kamar akan dihuni oleh lebih dari 1 (satu) orang, setiap penghuni harus bersifat saling menghormati, tenggang rasa dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan penghuni sekamar, segedung, maupun seasrama.	<input type="checkbox"/>
2. Menjaga sikap sopan, hormat pada masyarakat luar disekitar lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>
3. Bersikap 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) kepada penghuni asrama, pengelola dan masyarakat di sekitar lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>
4. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh asrama.	<input type="checkbox"/>

b. Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Aturan	Setuju
1. Menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan asrama, termasuk tempat-tempat umum seperti koridor, kamar mandi, lobi, ruang bersama, selasar, musala, dan sebagainya. Penghuni diharapkan bersikap proaktif jika terjadi pencurian, kebakaran, dan hal-hal lain yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.	<input type="checkbox"/>
2. Menjaga barang-barang pribadi dan berperan aktif di dalam menjaga barang-barang milik penghuni lain dan fasilitas umum. Asrama tidak bertanggung jawab pada hilang atau rusaknya barang-barang milik pribadi	<input type="checkbox"/>
3. Mengunci kamar jika meninggalkan kamar dalam keadaan kosong, walaupun hanya untuk waktu yang singkat. Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik pribadi.	<input type="checkbox"/>



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 8601011 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

4. Penghuni yang akan meninggalkan asrama lebih dari 24 jam harus melapor ke Pengelola Asrama serta koordinator tutor dan mengisi formulir keterangan izin meninggalkan asrama yang ada di Pengelola Asrama.	<input type="checkbox"/>
5. Masuk ke dalam lingkungan atau gedung asrama paling lambat pukul 23.00.	<input type="checkbox"/>
6. Jika menerima tamu (termasuk pengirim surat/paket, <i>laundry</i> , galon air, dll.) memastikan bahwa tamu hanya berada di lantai dasar atau tempat yang telah ditentukan oleh asrama untuk menerima tamu dan tidak memasuki area kamar (kecuali dalam kondisi tertentu dengan seizin pengelola asrama). Penghuni juga harus memastikan bahwa tamu memenuhi semua aturan asrama. Pihak asrama berhak untuk menegur tamu yang melakukan pelanggaran aturan asrama.	<input type="checkbox"/>
7. Melapor kepada satpam atau petugas asrama yang sedang bertugas apabila terdapat orang atau hal-hal yang mencurigakan di lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>

c. Administrasi dan Keuangan

Aturan	Setuju
1. Memenuhi semua prosedur yang berlaku di asrama, diantaranya: melakukan pembayaran asrama di awal periode dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pengelola asrama, peminjaman barang/fasilitas asrama, pengadaan kegiatan/pertemuan di lingkungan asrama, penempelan informasi di lingkungan asrama, dan keluar asrama. Prosedur detail terkait masing-masing prosedur diatur secara terpisah.	<input type="checkbox"/>
2. Membayar biaya sewa asrama sesuai dengan tagihan dan mekanisme yang ditetapkan oleh asrama dan tertera di akun asrama masing-masing.	<input type="checkbox"/>
3. Apabila <i>check out</i> asrama melebihi waktu yang telah ditentukan, penghuni wajib melapor kepada pihak asrama dan membayar biaya sewa sesuai jumlah hari yang ditambahkan.	<input type="checkbox"/>

d. Sarana dan Prasarana

Aturan	Setuju
1. Menjaga semua fasilitas asrama, baik fasilitas yang khusus diberikan pada penghuni (termasuk kunci kamar) maupun fasilitas umum (fasilitas yang dipakai bersama).	<input type="checkbox"/>
2. Bagi penghuni yang memiliki kendaraan, wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang telah disediakan di masing-masing asrama. Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan masing-masing.	<input type="checkbox"/>
3. Meninggalkan kamar dalam keadaan bersih, melakukan <i>self service</i> , tidak meninggalkan barang, mengembalikan kunci kamar, mengisi form keluar dan melapor kepada pengelola asrama sebelum keluar dari asrama.	<input type="checkbox"/>

HAK PENGHUNI DI ASRAMA

Penghuni Asrama berhak untuk mendapatkan layanan dan fasilitas yang meliputi :

a. Hubungan Sosial dan Kemasyarakatan

Aturan	Setuju
1. Mendapatkan sikap sopan dan hormat dari setiap penghuni dan pihak-pihak lain yang ada di asrama.	<input type="checkbox"/>

b. Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Aturan	Setuju
1. Mendapatkan ketenangan selama di asrama. Penghuni berhak menyampaikan keluhan atau melapor kepada tutor atau pengelola asrama tentang hal-hal yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan tinggal di asrama.	<input type="checkbox"/>
2. Melaporkan kepada pengelola Asrama jika mendapatkan pelayanan yang tidak baik, perilaku tidak adil, atau melanggar hukum dari pihak manapun terkait dengan tinggalnya penghuni di asrama. Laporan harap disampaikan dalam bentuk tertulis.	<input type="checkbox"/>



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 86010111 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

c. Administrasi dan Keuangan

Aturan	Setuju
1. Mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal administrasi asrama yang meliputi pendaftaran asrama, pendaftaran ulang, pembayaran sewa asrama dan pelayanan administrasi lainnya.	<input type="checkbox"/>

d. Sarana dan Prasarana

Aturan	Setuju
1. Mendapatkan 1 (satu) buah kunci kamar yang dipakai bersama dengan teman sekamar.	<input type="checkbox"/>
2. Menduplikat kunci kamar sendiri setelah mengisi lembar kendali permohonan kunci duplikat yang tersedia di pengelola asrama. Penghuni meminjam kunci master untuk diduplikat maksimal 1x24 jam. Penghuni berkewajiban menyerahkan kunci duplikat kepada Pengelola Asrama setelah masa tinggal selesai.	<input type="checkbox"/>
3. Mendapatkan dan menggunakan fasilitas asrama yang diberikan.	<input type="checkbox"/>
4. Menggunakan fasilitas umum asrama secara tidak berlebihan dan tetap memperhatikan hak penghuni lain.	<input type="checkbox"/>
5. Berpindah kamar jika kamar yang ditetapkan dalam kondisi tidak layak huni atau perihal lain sesuai dengan persetujuan Asrama.	<input type="checkbox"/>

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASRAMA

Seluruh penghuni asrama berkewajiban mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh asrama, baik yang ditetapkan sebagai peraturan umum, maupun peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh Asrama ITB secara langsung, maupun melalui Pengelola Asrama, dan pihak-pihak lain yang diberikan mandat oleh Asrama ITB (misalnya asisten dan tutor). Berikut merupakan peraturan dan tata tertib yang berlaku di Asrama ITB meliputi :

a. Hubungan Sosial dan Kemasyarakatan

Aturan	Setuju
1. Dilarang memperlakukan pengelola atau pihak-pihak lain yang bekerja di asrama dengan tidak baik atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku.	<input type="checkbox"/>
2. Dilarang membuat pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang bersifat mencela atau menghina, terkait penampilan fisik, ras, agama, status ekonomi, status sosial, dsb.	<input type="checkbox"/>
3. Dilarang berkelahi dengan pihak mana pun, baik secara fisik maupun verbal, yang menimbulkan gangguan pada lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>
4. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan penghuni dan masyarakat pada rentang pukul 23.00 s.d. 06.00 WIB, termasuk memainkan musik, mengadakan pertemuan, pesta, berolahraga, dsb.	<input type="checkbox"/>
5. Dilarang menerima tamu pada rentang pukul 23.00 s.d 06.00 WIB.	<input type="checkbox"/>
6. Dilarang bagi mahasiswa penghuni asrama atau tamu asrama yang berlainan jenis duduk berdua-duaan ditempat sepi disekitar lingkungan asrama/bukan tempat yang ditetapkan sebagai ruang pertemuan oleh asrama.	<input type="checkbox"/>
7. Dilarang membawa tamu menginap di asrama.	<input type="checkbox"/>
8. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>

b. Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Aturan	Setuju
1. Dilarang membawa dan/atau memelihara binatang dengan alasan apapun ke lingkungan asrama seperti selasar, kamar dan tempat lainnya.	<input type="checkbox"/>
2. Dilarang memasuki asrama diluar jalur yang ditetapkan seperti pintu <i>emergency exit</i> , jendela dan lainnya.	<input type="checkbox"/>
3. Dilarang mempersilakan atau membawa orang selain penghuni asrama ke dalam kamar. Tamu, petugas <i>delivery</i> makanan, pengantar galon air, pengantar paket, dan sejenisnya hanya diperbolehkan berada di lantai dasar yang ditentukan.	<input type="checkbox"/>
4. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat termasuk di koridor, dapur umum, selasar dan lainnya. Penghuni wajib menerapkan gerakan pungut dan memanfaatkan sampah sebagai budaya yang ada di asrama.	<input type="checkbox"/>



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 8601011 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

5. Dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni lain dalam bentuk apapun dan kapanpun di lingkungan asrama.	<input type="checkbox"/>
6. Dilarang membawa lawan jenis ke dalam gedung asrama maupun ke dalam kamar.	<input type="checkbox"/>
7. Dilarang melakukan tindakan/kegiatan yang bersifat melanggar aturan ITB atau hukum yang berlaku di Indonesia seperti berjudi, asusila, dan tindakan lainnya.	<input type="checkbox"/>
8. Dilarang menyimpan/mengedarkan/menggunakan barang yang bersifat asusila, pornografi, maupun pornoaksi dalam bentuk apapun dengan media apapun.	<input type="checkbox"/>
9. Dilarang merokok di lingkungan asrama seperti kamar, toilet, koridor, selasar dan lainnya.	<input type="checkbox"/>
10. Dilarang menyimpan, meminum, dan memperjualbelikan minuman keras/beralkohol.	<input type="checkbox"/>
11. Dilarang menyimpan, menggunakan, dan memperjualbelikan narkoba, obat terlarang, dan benda-benda yang ditetapkan ilegal berdasarkan hukum di Indonesia.	<input type="checkbox"/>
12. Dilarang menyimpan atau menggunakan senjata api, senjata tajam, bahan peledak (bahan-bahan laboratorium yang berpotensi sebagai bahan peledak) atau benda-benda berbahaya lainnya. Senjata tajam yang harus dilaporkan kepemilikannya seperti pisau, golok, maupun yang sejenisnya. Bahan-bahan laboratorium yang berbahaya harus dilaporkan kepemilikan dan penggunaannya.	<input type="checkbox"/>
13. Dilarang meninggalkan piring atau peralatan makan dalam keadaan kotor di dapur bersama asrama.	<input type="checkbox"/>
14. Dilarang memakai alas kaki di area bersih asrama seperti selasar asrama, lorong, musala dll. Tidak meletakkan rak sepatu dan sandal di koridor.	<input type="checkbox"/>

c. Administrasi dan Keuangan

Aturan	Setuju
1. Penghuni wajib membayar biaya sewa asrama sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh asrama.	<input type="checkbox"/>
2. Penghuni diharuskan melengkapi semua dokumen dan persyaratan tinggal yang diminta oleh asrama pada saat administrasi pendaftaran asrama.	<input type="checkbox"/>

d. Sarana dan Prasarana

Aturan	Setuju
1. Penghuni dilarang menggandakan sendiri kunci kamar tanpa mengisi formulir permohonan duplikat Kunci yang disediakan oleh pengelola asrama	<input type="checkbox"/>
2. Penghuni dilarang memberikan atau meminjamkan kunci kamar ataupun duplikatnya kepada siapapun dengan alasan apa pun, kecuali kepada teman sekamar, tutor asrama atau pengelola asrama.	<input type="checkbox"/>
3. Dilarang memasang dan menggunakan peralatan listrik secara berlebihan. Dilarang membawa kompor elektrik atau non-elektrik, <i>water heater</i> (kecuali yang otomatis), kulkas, TV, dan peralatan elektronik lainnya yang memiliki tegangan tinggi dan/atau dapat membahayakan dan digunakan di kamar. Penggunaan di ruang bersama atas izin dan telah dilakukan pengecekan oleh pengelola asrama terhadap barang tersebut.	<input type="checkbox"/>
4. Dilarang menandai, mencoret, dan memaku sesuatu sehingga meninggalkan bekas ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengubah tampilan dinding, pintu, jendela, dan lantai kamar maupun tempat umum, kecuali atas izin pengelola asrama. Untuk menempel hanya diperbolehkan menggunakan selotip kertas.	<input type="checkbox"/>
5. Dilarang mengubah posisi/memindahkan tempat tidur dan fasilitas furnitur yang disediakan. Jika ingin menambah furnitur, harus seizin pengelola asrama. Furnitur di dalam kamar tidak boleh dibawa ke luar kamar.	<input type="checkbox"/>
6. Dilarang mengambil/mengubah/merusak/mengganti fasilitas kamar asrama, fasilitas listrik, dan fasilitas umum, kecuali atas izin pengelola asrama.	<input type="checkbox"/>
7. Dilarang meminjamkan fasilitas kamar maupun fasilitas umum pada pihak lain, kecuali atas izin pengelola asrama.	<input type="checkbox"/>
8. Dilarang melakukan perbaikan sendiri terhadap kerusakan yang terjadi pada fasilitas yang ada, baik fasilitas dalam kamar maupun fasilitas umum, tanpa izin pengelola asrama. Semua kerusakan terhadap fasilitas harus dilaporkan kepada pengelola	<input type="checkbox"/>
9. Dilarang pindah kamar tanpa persetujuan dari pengelola asrama	<input type="checkbox"/>
10. Dilarang menjemur pakaian tidak pada tempat yang ditentukan oleh asrama seperti selasar kamar, jendela, teralis dan tempat lainnya.	<input type="checkbox"/>



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 8601011 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB ASRAMA

Butir	Sanksi*
d.1; d.2	<ul style="list-style-type: none">Teguran sebanyak 1 (satu) kali disertai penyitaan semua kunci ganda (jika ada).Jika masih diulangi, akan diberikan surat peringatan sebanyak 1 (satu) kali beserta penyitaankunci ganda (jika ada).Jika peringatan tidak diindahkan, maka dipaksa untuk meninggalkan asrama tanpa pengembalian biaya asrama. Peringatan diberikan oleh tutor atau pengelola asrama.
a.8	<ul style="list-style-type: none">Teguran sebanyak 3 (tiga) kaliJika teguran tidak diindahkan, akan diberikan surat peringatan sebanyak 1 (satu) kaliJika peringatan tidak diindahkan, maka dipaksa untuk meninggalkan asrama tanpa pengembalian biaya asrama.
b.1; b.4; b.9; b.13; b.14	<ul style="list-style-type: none">Teguran maksimal sebanyak 2 (dua) kaliJika teguran tidak diindahkan, maka diberikan peringatan dan diberikan sanksi berupa membersihkan ruang bersama atau sesuai dengan kebijakan pengelola di masing-masing asrama.Jika peringatan dan sanksi tidak diindahkan juga, maka akan dipertimbangkan untuk tidak diterima di asrama pada periode selanjutnya / masuk kedalam prioritas akhir penerimaan.
b.2; b.3; b.5; a.1; a.2; a.3; a.4; a.5; a.6; a.8; d.7; d.8; d.9; d.10	<ul style="list-style-type: none">Teguran sebanyak maksimum 3 (tiga) kali.Jika teguran tidak diindahkan maka diberikan peringatan dan sanksi sesuai dengan kebijakanpengelola di masing-masing asrama.Jika peringatan dan sanksi tidak diindahkan maka akan dipertimbangkan untuk tidak diterima di asrama pada periode selanjutnya / masuk kedalam prioritas akhir penerimaan.
c.1	<ul style="list-style-type: none">Peringatan sebanyak maksimum 2 (kali).Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan blokir akun SIX.Jika setelah 2 (dua) kali peringatan dan tidak melakukan pembayaran hingga periode tinggalberakhir, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar asrama di periode tinggal selanjutnya.
c.2	<ul style="list-style-type: none">Teguran sebanyak maksimum 1 (kali)Jika peringatan tidak diindahkan, diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali.Jika peringatan tidak diindahkan, maka tidak diijinkan untuk tinggal di asrama pada periode tersebut.
a.7; b.6; b.8; b.10; b.12	<ul style="list-style-type: none">Peringatan sebanyak 1 (satu) kali.Jika peringatan tidak diindahkan, maka dipaksa untuk meninggalkan asrama tanpa pengembalian biaya asrama dan asrama berhak melaporkan kepada ITB atau kepada yang berwajib jika terjadi tindakan melanggar aturan ITB atau hukum yang berlaku di Indonesia.
d.3; d.4; d.5; d.6	<ul style="list-style-type: none">Teguran sebanyak 1 (satu) kali.Jika teguran tidak diindahkan, diberikan peringatan dan denda, baik dalam bentuk uang, penggantian barang, ataupun bentuk lain sesuai dengan kebijakan pengelola di masing-masing asrama.
b.7; b11	<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan dari asrama ITBAsrama melaporkan kepada ITB atau kepada yang berwajib jika terjadi tindakan melanggaraturan ITB atau hukum yang berlaku di Indonesia.
c.3	<ul style="list-style-type: none">Kartu Identitas akan ditahan.

Catatan:

- Teguran diberikan oleh pengelola asrama, tutor atau asisten.
- Teguran dapat diberikan dalam bentuk lisan dan atau tulisan berupa Surat Pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran, jika terbukti melanggar maka akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.
- Peringatan diberikan berupa surat peringatan oleh pihak Asrama ataupun pihak ITB yang memiliki kewenangan berkaitan dengan hal tersebut.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 86010111 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

- e. Penghuni dengan kriteria berikut ini dapat dipaksa meninggalkan asrama tanpa pengembalian biaya asrama dan tanpa teguran:
 - a. Sudah habis masa tinggal dan tidak melakukan perpanjangan tinggal.
 - b. Dipecat atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB.
 - c. Tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya asrama sesuai ketentuan dalam Surat Pernyataan Menghuni selama 1 (satu) periode tanpa pemberitahuan dan kesepakatan penangguhan dengan Asrama ITB.
 - d. Melakukan pelanggaran aturan Asrama ITB sebagai bagian dari sivitas akademika ITB atau melakukan tindakan pelanggaran hukum.

- f. Pengelola asrama berhak untuk masuk ke dalam kamar penghuni, dengan ataupun tanpa pemberitahuan dari penghuni untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait pemeliharaan fasilitas dan kedaruratan, misalnya: pembersihan kamar, perbaikan fasilitas kamar atau listrik, atau pemeliharaan kamar rutin.

- g. ITB dan Asrama ITB berhak mengubah, menghapus, dan memberikan aturan atau prosedur tambahan pada Peraturan Umum Asrama ITB diatas. ITB dan Asrama ITB juga berhak menunjuk pihak-pihak lain seperti pengelola asrama, asisten dan tutor untuk membuat dan menetapkan aturan-aturan yang tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh ITB dan Asrama ITB.

Demikian aturan dan tata tertib asrama ini dibuat agar dapat dipatuhi untuk ketertiban dan keamanan asrama. Saya bersedia mematuhi tata tertib di atas selama menjadi penghuni Asrama ITB.

Yang Bertanda Tangan dibawah ini,

Materai Rp. 10.000

.....

NIM